BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831Telepon 0423-2920435
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao,25 September 2020

Nomor : 070 /K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Cuti Kampanye

Kepada Yth:
IBU. EVA STEVANY RATABA
(ANGGOTA DPR-RI FRAKSI PARTAI NASDEM DAPIL SULSEL III)
di-
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum;
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 menjadi Undang-undang;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2017 tentan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19);

f. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaraan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

g. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu;

h. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

II. Sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 yang mulai dilaksanakan tanggal 26 September 2020, maka Bawaslu Toraja Utara ***mengimbau*** untuk memperhatikan ketentuan Cuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam:

A. Pasal 70 ayat (2) Undang-undang 10 tahun 2016 yang mengatur bahwa; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Pasal 63 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (4) huruf (c) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 menyebutkan Bahwa:

1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

4) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:

c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;.

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TORAJA UTARA

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara